

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy)

Oleh :

Julia Elfany Shavira¹⁾, Andriyanto Adhi Nugroho²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹email : elfanys.julia@gmail.com

²email : andriyanto.adhi.n@gmail.com

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan juga merupakan hal penting yang dapat menaikkan reputasi terhadap suatu wilayah. Masyarakat Adat sendiri merupakan masyarakat yang hidup secara teratur yang menempati suatu wilayah yang memiliki tradisi serta keunikan tersendiri yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Indikasi Geografis dan Masyarakat Adat sendiri sangat berkaitan erat satu sama lain, dimana terdapat suatu persamaan diantara kedua hal tersebut yaitu sama-sama berkaitan dengan karakteristik dalam suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy dalam mendaftarkan produk khususnya menjadi produk berindikasi geografis, serta upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut. Terkait dengan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dalam proses pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa Masyarakat Adat sendiri belum menjadikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkannya menjadi suatu kebutuhan maupun urgensi yang harus segera mendapatkan perlindungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Masyarakat Adat

1. PENDAHULUAN

Jika kita berbicara mengenai negara Indonesia maka yang terlintas dalam benak kita yaitu pastinya negara yang sangat kaya dari berbagai aspek, baik dalam keberagamannya, dari kebudayaannya serta sumber daya alam yang dimilikinya. Karena beragamnya potensi tersebut khususnya dalam bidang sumber daya alam, maka hal tersebut telah menciptakan berbagai macam keunikan. Dengan banyaknya keunikan serta ciri khas tersebut dapat memberikan banyak potensi yang dapat dikelola sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang mencirikan tentang darimana potensi itu berasal. Begitu pula dengan keragaman etnis yang terdapat di Indonesia, kurang lebih sekitar 900 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Le Bar Koentjaraningrat, 1993). Selaras dengan banyaknya keanekaragaman sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, maka diperlukan perlindungan hukum atas kekayaan sumber daya alam di negara Indonesia itu sendiri, terutama dalam hal perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya baik berupa hasil kerajinan tangan, produk olahan, maupun hasil-hasil pertaniannya, yang merupakan produk unggulan dari masing-masing daerah tentu berpeluang besar mendapatkan tempat tersendiri di pasar Internasional.

Adanya produk Indikasi Geografis dengan sendirinya memberikan popularitas pada suatu kawasan sehingga wilayah tempat pembuatan produk tersebut juga akan ikut

terdampak. Di sisi lain, dengan adanya Indikasi Geografis maka adanya kegiatan ekonominya pun secara otomatis akan meningkatkan efisiensi perekonomian dari kawasan Indikasi Geografis itu sendiri. Melalui keberagaman tersebut terus berkembangnya berbagai macam variasi produk yang berasal dari pemahaman budaya serta pengetahuan yang bersifat tradisional (*traditional knowledge*) dari masing-masing daerah serta suku bangsa. Produk-produk tersebut memiliki keunikan tersendiri dan juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat lokal dan juga masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan produk yang dihasilkan, pastinya memiliki ciri tertentu serta memiliki penting, juga memiliki tingkat persaingan dan potensi ekonomi yang dapat dipromosikan dalam skala global. Hal ini terlihat jelas, karena produk yang berdasarkan pada pengetahuan tradisional, saat ini telah mampu memberikan banyak manfaat secara langsung dari segi ekonomi bagi masyarakatnya.

Perlindungan mengenai Indikasi Geografis juga sangat penting untuk menjadi objek penelitian. Karena Indikasi Geografis sendiri merupakan hak milik yang mempunyai manfaat dalam bidang ekonomi, maka diperlukan suatu tindakan nyata yang secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap produk tersebut. Banyaknya produk dari berbagai daerah yang terkenal dan juga mendapat tempatnya tersendiri di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat memberikan kemanfaatan,

maka dari itu diperlukan adanya suatu perlindungan hukum yang konkret untuk melindungi produk tersebut dari tindakan persaingan dan juga perdagangan yang curang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap produk Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Baduy). Terlepas dari judul penulis angkat secara eksplisit mengenai Masyarakat Baduy, tema mengenai Masyarakat Adat sendiri sangatlah penting untuk dikaji karena Kesejahteraan masyarakat adat telah menjadi isu serius dalam pembangunan Indonesia, yang tercermin dari fakta bahwa masyarakat adat telah menjadi fokus pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2012, populasi masyarakat adat terpencil / KAT tersebar di 24 provinsi, 263 kabupaten administratif, 1.044 kecamatan, 2.304 desa dan 2.971 lokasi. Berdasarkan data RPJMN II 2013 (2009-2014), total sebaran warga KAT adalah 213.080 rumah tangga, dimana 90.935 warga KAT yang sudah diberdayakan sebesar (42,68%) yang saat ini sedang diberdayakan sebanyak 6.120 keluarga (2,87%) akan tetapi terdapat 116.025 keluarga yang hingga saat ini belum diberdayakan (54,45%).

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang bulat untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Masyarakat Adat yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya diakui serta diakui oleh NKRI. Hal tersebut diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 18B (2) yang menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Yang pada kenyataannya, negara belum sepenuhnya melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, dan kini mereka tidak hanya menderita akibat pelanggaran hak adat yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi juga pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bentuk khusus terkait dengan perlindungan produk khas Masyarakat Adat di Indonesia adalah dengan melalui pendaftaran produk sebagai produk dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Membahas mengenai Masyarakat Adat itu sendiri merupakan suatu topik yang sangat menarik,

dimana Indonesia sebagai negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang dimana karena hal tersebut Indonesia memiliki jumlah kelompok Masyarakat Adat sekitar 20.000 kelompok. Yang dimana hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI mencatat persebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) Nasional tahun 2004 sebanyak 1.192.164 jiwa yang terdiri dari 267.550 kepala keluarga dan berada di 2.811 lokasi karena banyaknya jumlah Komunitas Adat di Indonesia tersebut, selaras pula dengan beragamnya kebudayaan serta produk khas yang dihasilkan dari masing-masing Komunitas Adat yang ada. Tentunya masing-masing Komunitas Masyarakat Adat memiliki produk khas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan yang hanya dapat dibuat atau diproduksi dengan teknik pengerjaan serta keunikan tersendiri. Dengan kata lain, Masyarakat Adat di Indonesia memiliki produk khas yang membedakan antara produk suatu daerah dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu, adanya pengaturan yang jelas tentu sangatlah penting untuk melindungi potensi- potensi budaya dan pemahaman *traditional knowledges* Masyarakat Adat seperti, ukiran, kerajinan tangan, tenunan, makanan khas serta masih banyak lagi yang sangat rentan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan serta tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Beralih kepada objek penelitian kali ini yaitu Masyarakat Adat Baduy tentunya kita sudah sangat familiar dengan Masyarakat Adat yang berasal dari ujung barat Pulau Jawa tersebut. Suku Baduy yang dikenal pula dengan sebutan Urang Kanekes, yaitu merupakan kelompok asli Masyarakat Adat yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. Penduduk asli Baduy atau Urang Kanekes memiliki perkiraan jumlah penduduk sekitar 26.000 keluarga dan merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri dari dunia luar. Dan selain itu Masyarakat Adat Baduy juga memiliki keyakinan yang tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam yang sangat tidak terbiasa dengan barang-barang elektronik.

Mengenal lebih jauh mengenai Masyarakat Adat Baduy sendiri, yaitu merupakan kelompok masyarakat dengan adat istiadat dan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan perkembangan zaman dan gaya hidup modern, Masyarakat Adat Baduy senantiasa memutuskan untuk tetap hidup dalam kesederhanaan serta tidak tertarik dengan arus modernisasi. Masyarakat Adat Baduy telah ada semenjak ratusan tahun, tetapi hingga saat ini sama sekali tidak tersentuh oleh warga modern. Suku Baduy sendiri sangat mematuhi peraturan adat mereka serta melarang mereka menggunakan kendaraan serta listrik dan

berbagai aturan adat lainnya, oleh sebab itu Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal adat istiadatnya. Dan juga kehidupan Masyarakat Baduy masih sangat kaku juga tidak terkontaminasi oleh perkembangan jaman, teknologi modern dan faktor lainnya.

Masyarakat Baduy memiliki beragam produk khas yang dimana bahan baku produk tersebut didapatkan dari hasil alam dan dibuat teknik pembuatan produk yang diturunkan secara terus menerus sejak zaman nenek moyang mereka. Produk tersebut diantaranya yaitu Koja. Koja merupakan tas sehari-hari yang digunakan oleh Masyarakat Baduy untuk menunjang aktifitas mereka. Koja sendiri bentuknya tidak terlalu besar dengan corak natural berwarna coklat. Koja terbuat dengan anyaman berlubang sehingga isi dari koja itu sendiri dapat dilihat dari luar. Koja sendiri bertali selendang lumayan panjang sehingga dapat dipakai menyilang di pundak ataupun selendangkan. Lalu terdapat pula produk masyarakat Baduy yang memiliki ciri khas tertentu yang disebut Lomar. Dalam kesehariannya, lomar merupakan ikat kepala yang biasa dikenakan oleh Masyarakat Adat Baduy sebagai identitas mereka, Karena ciri khasnya sendiri, corak yang terdapat di Lomar dijadikan sebagai "trend" batik yang memiliki ciri khas daerah di Provinsi Banten.

Tidak hanya produk itu saja yang menjadi produk khas Masyarakat Adat Baduy, masih terdapat produk lain yang menjadi ciri khas produk Masyarakat Adat Baduy. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk khas Masyarakat Adat Baduy memiliki keunikan tersendiri dan juga memiliki teknik pembuatan atau pengolahan produk tersendiri yang hanya dapat dilakukan oleh Masyarakat Adat Baduy. Permasalahan mengenai Indikasi Geografis sendiri sudah banyak dikaji sebelumnya, namun belum ada yang mengkaji secara eksplisit mengenai Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat dengan studi kasus Masyarakat Adat Baduy. Karena banyaknya produk Masyarakat Adat Baduy yang mempunyai kualitas dan keunikan tersendiri tetapi belum mendapatkan perhatian maka untuk memperoleh suatu kepastian hukum terhadap penegakan atau pelaksanaan Indikasi Geografis bagi Masyarakat Adat Baduy itu sendiri maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, *Pertama* Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Baduy dalam mendaftarkan produknya menjadi produk Indikasi Geografis? Dan *Kedua* Bagaimana solusi mengenai kendala yang dihadapi Masyarakat Adat Baduy untuk mendaftarkan produknya sebagai produk Indikasi Geografis?

2. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian sebagai suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan secara rinci dan sistematis atas permasalahan yang ada dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum sebagai suatu pisau bedah atas rangkaian dan peraturan yang mengenai pokok penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN KENDALA YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM MENDAFTARKAN PRODUKNYA MENJADI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Faktanya, kekayaan intelektual adalah sistem yang memberikan perlindungan hukum untuk karya intelektual, yang mencakup berbagai hal mulai dari era digital hingga pengetahuan tradisional. Sama seperti hak asasi manusia pada umumnya, kekayaan intelektual sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimana hal tersebut bukan diberi atau dianugerahi oleh pihak lain termasuk penguasa atau pemerintah. Hak tersebut milik kodrat seseorang yang telah memiliki legalitas atas ciptaannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, kesadaran mereka akan pentingnya hak menjadi semakin matang. Penghormatan dan pengakuan hak sangat erat kaitannya dengan kehidupan, terutama nilai-nilai moral. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 1.368 pendaftar yang berasal dari dalam negeri serta ada 3.872 pendaftar Kekayaan Intelektual yang berasal dari luar negeri.

Pengertian lain dari Kekayaan Intelektual dapat ditemukan dalam perjanjian TRIPs, dan juga dapat dikenal sebagai "*the right (of creators) to prevent others from using their inventions, designs, or other creations*". Definisi tersebut lebih menekankan kepada sifat dari Kekayaan Intelektual itu sendiri yaitu "absolut dan mutlak" dari kepemilikan Kekayaan Intelektual, yaitu negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta, atau penemu atau penemuan lain untuk mengontrol diri mereka sendiri atau memberikan kepada pihak lain hak untuk menggunakan karya mereka. Selain itu, hak khusus atau yang lebih dikenal sebagai hak eksklusif mempunyai konotasi moral dan juga

ekonomi. Dari segi ekonomi, pemilik hak kekayaan intelektual berhak atas kompensasi atas pengembangan komersial dari penemuannya. Pada saat yang sama, secara moral, pemegang hak kekayaan intelektual berhak untuk mengakui dan menghargai diri mereka sendiri sebagai penemu atau pencipta suatu karya. Dan juga, terdapat materi sosial mengenai sosialisasi, serta dukungan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan sumber daya manusia.

Hukum dalam bidang HKI itu sendiri terdiri dari hak secara personal dan juga hak komunal, pada kenyataannya masih banyak kendala untuk melindungi kedua hak tersebut. Hal ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan yang nyata dari pemerintah serta pemangku kepentingan, serta harus ada pula solusi nyata untuk menanggulangi kendala tersebut. Dan juga untuk melindungi perekonomian Indonesia, diperlukan terobosan-terobosan terbaru dalam bidang hukum, salah satunya yaitu dengan cara memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual serta persaingan usaha yang sehat. Hukum dalam bidang HKI dan hukum dalam bidang persaingan usaha harus bersifat saling mengisi, dan juga saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

Pelindungan hukum sendiri dapat dibedakan kedalam dua hal, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* serta perlindungan hukum secara *represif*. Apabila kita berbicara mengenai perlindungan hukum dalam segi preventif maka perlindungan tersebut diberikan oleh penguasa atau pemerintah dengan mempunyai tujuan untuk mencegah suatu hal tertentu yang tidak diinginkan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat diartikan sebagai perlindungan terakhir yang diberikan karena sudah terjadinya atau sudah dilakukannya pelanggaran oleh seseorang. Karena perbuatannya tersebut biasanya seseorang dapat dikenakan sanksi yang seperti sanksi denda, sanksi penjara, dan juga bahkan adanya hukuman tambahan yang diberikan oleh instansi terkait.

Yang dimaksud perlindungan preventif oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu perlindungan yang sangat berkaitan dan bergantung dengan si pemilik dari Merek tersebut, karena perlindungan yang diberikan oleh negara baru akan terlihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh si pemilik Merek apabila secara legal merek tersebut telah didaftarkan kepada instansi yang secara resmi menaungi Merek dan Indikasi Geografis yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan, untuk dapat memperoleh perlindungan hukum secara nyata maka setiap bentuk dari HKI alangkah lebih baiknya untuk segera didaftarkan, karena pengakuan terhadap HKI seseorang dapat

dibuktikan dengan adanya suatu sertifikat pendaftaran yang outputnya pemilik dari Merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini yaitu perlindungan hukum yang dikhususkan bagi produk-produk khas yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dari HKI yang ada di Indonesia. Karena apabila produk tersebut telah mempunyai perlindungan hukum yang sah, maka sudah pasti produk tersebut akan memiliki kepastian hukum dan dapat mempertahankan hak-haknya dalam menindak tegas pihak lain yang ingin melakukan tindakan kecurangan.

Pendaftaran terkait dengan Indikasi Geografis itu sendiri bisa dilakukan oleh Lembaga yang mewakili komunitasnya atau bagian dari Masyarakat Adat di wilayah Indikasi Geografis tersebut serta berhubungan dan memiliki keterkaitan pula dengan Pemerintah setempat. Pendaftaran terkait dengan Indikasi Geografis itu sendiri biasa dilakukan oleh Lembaga yang mewakili komunitasnya atau bagian dari Masyarakat Adat di wilayah Indikasi Geografis tersebut serta berhubungan Pemerintah setempat. Hal konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perubahan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri yaitu dengan membentuk sebuah Tim Khusus yang anggotanya terdiri dari berbagai Kementerian yang khusus menangani Indikasi Geografis serta memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan serta serangkaian pengujian terhadap kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut. Namun, pada seharusnya Tim Khusus ini juga dapat memberikan advokasi secara khusus baik pada saat ingin mendaftarkan Indikasi Geografisnya maupun bagaimana pemeliharaan lingkungan tersebut setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis secara legal. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis itu sendiri secara khusus telah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan terdapat pula aturan pelaksanaannya yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Jumlah pendaftar Indikasi Geografis di Indonesia masih minim yaitu baru terdapat 84 Indikasi Geografis. Jika dibandingkan dengan potensi di Indonesia mulai dari kerajinan hingga hasil alam masih tergolong jauh. Hal tersebut sejalan dengan kendala yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dalam mendaftarkan produk khas daerahnya menjadi produk berindikasi Geografis. Dari banyaknya Pengrajin Produk Khas dari Masyarakat Adat Baduy, hingga saat ini mereka belum beranggapan bahwa produk yang mereka buat atau yang mereka hasilkan membutuhkan suatu perlindungan khusus dan juga tidak menjadikan hal

tersebut sebagai sebuah kebutuhan dan urgensi untuk mencegah tindakan kecurangan terhadap produk mereka yang pada akhirnya akan dilakukan oleh pihak tertentu yang rentan mengalami kecurangan. Dan juga terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi Masyarakat Adat Baduy dalam pemberian perlindungan terhadap produk khususnya. Antara lain:

- a. Konsep *Intellectual Creation* yang dilindungi dalam konsep HKI sangat berbeda dengan Masyarakat Hukum Adat. Padahal, standar penciptaan pengetahuan yang dapat dilindungi oleh sistem kekayaan intelektual sangat berbeda dengan standar penciptaan pengetahuan Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy, perbedaannya adalah:

| No | Karakteristik Perbedaan Konsep | Konsep yang dianut dalam HKI | Konsep yang dianut oleh Masyarakat Adat |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Konsep Kepemilikan | Bersifat Individualistik | Bersifat Komunalistik |
| 2. | Konsep Kreasi Kekayaan Intelektual | Hasil olah pikir yang diciptakan oleh individu yang belum dipengaruhi oleh hal apapun (bersifat original) | Tradisi yang berasal dari nenek moyang oleh satu generasi, yang diajarkan ke generasi berikutnya |
| 3. | Konsep Publikasi Dokumentasi | Bersifat tertulis seperti format yang telah ditentukan sebelumnya | Bersifat kebiasaan yang disebarluaskan secara lisan (mulut ke mulut) |
| 4. | Konsep Sesuatu yang Dilindungi | Nilai ekonomi yang dihasilkan dari hasil kekayaan intelektual tersebut | Tidak selalu mengenai nilai ekonomi, namun terkadang terdapat beberapa nilai kesakralan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun |

Sumber : Kesimpulan dari berbagai sumber yang telah diolah Penulis

- b. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Baduy terkait sebenarnya apa itu Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting dan diperlukan untuk melindungi produk khas yang mereka buat.
- c. Minimnya tingkat pendidikan dan perekonomian Masyarakat Adat Baduy membuat mereka belum sepenuhnya paham apa itu perlindungan terhadap HKI. Dan juga hal tersebut membuat Masyarakat Adat Baduy berfikir asalkan produk mereka laris manis terjual hal tersebut sudah cukup demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampaknya apabila karya mereka, ditiru, dicuri ataupun diakui oleh pihak tertentu yang dalam perbuatannya tidak memikirkan kerugian yang akan dialami oleh pihak lainnya. Dan juga Masyarakat Adat Baduy tidak peduli terhadap perlindungan atas karya mereka sehingga rentan mengalami kecurangan dalam hal perdagangan.
- d. Ketentuan yang dianut oleh HKI sangat bersifat individualistik serta selalu berorientasi kepada keuntungan secara ekonomis sedangkan

Masyarakat Adat Baduy mempunyai persepsi bahwa kerajinan yang dibuat yaitu sebagai bentuk *traditional knowledge* mereka yang tidak mempunyai nilai komersil dan juga Masyarakat Adat Baduy hanya menganggap hal yang terdapat didalam produk khususnya hanya sebagai bentuk pelestarian terhadap karya-karya yang diberikan oleh leluhur.

- e. Prosedur pengajuan permohonan terhadap HKI atas produk khas mereka rasanya sangat rumit dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perlindungan terhadap HKI itu sendiri harus diperoleh melalui serangkaian upaya tertentu yang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada, juga yang lebih penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma yang ada. Serta terdapat pula biaya-biaya lain yang harus dibayarkan apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum atas produk khas mereka. Hal tersebut membuat "penawaran terhadap perlindungan HKI" tidak cukup untuk membuat Masyarakat Adat Baduy tertarik untuk mendapatkan hal tersebut dalam produk khas mereka.

SOLUSI MENGENAI KENDALA YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT BADUY UNTUK MENDAFTARKAN PRODUKNYA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Permasalahan terkait dengan HKI sendiri tidak hanya menyentuh kedalam satu aspek saja, tetapi akan masuk pula kedalam beberapa aspek seperti aspek sosial dan budaya, aspek teknologi, aspek industri dan berbagai aspek lainnya. Namun ketika kita berbicara mengenai upaya perlindungan terhadap HKI, maka aspek yang paling memiliki keterkaitan yaitu aspek hukum. Yang dimana hukum sendiri pada akhirnya akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang kemungkinan akan timbul mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap karya yang dihasilkan dari proses olah pikir manusia, yang pada akhirnya hal tersebut dapat memberikan perkembangan terhadap kreatifitas yang tumbuh didalam masyarakat.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu yang melibatkan Masyarakat Adat terkait dengan pengetahuan tradisionalnya bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru, data tersebut dapat diperoleh dari Mahkamah Agung yang mencatat adanya 621 putusan mengenai Masyarakat Adat dan juga adanya 3130 putusan mengenai sengketa yang terjadi antara Masyarakat Adat dengan pemerintah maupun Masyarakat Adat dengan perusahaan. Hal tersebut tercermin bahwa Masyarakat Adat sendiri sangat berpotensi untuk menciptakan suatu karya Intelektual yang bernuansa tradisional, dimana karya tersebut berupa karya yang bersifat komunal atau dalam pengertian lain yaitu sebagai karya yang

bukan dimiliki secara perseorangan, melainkan karya yang dimiliki bersama-sama dengan komunitas adatnya. Dan seiring berjalannya waktu, produk khas atau karya Intelektual yang mereka buat, yang tadinya hanya untuk menunjang aktifitas mereka sehari-hari ataupun semata-mata untuk kegiatan ritual yang memiliki suasana kesakralan yang sangat kental, namun pada saat ini telah memiliki tempat dan pasar tersendiri yang dimana produk tersebut merupakan produk yang unik serta bernilai ekonomi tinggi.

Pelindungan hukum sendiri ialah upaya yang dibuat untuk mengorganisasikan bermacam kepentingan yang beragam didalam masyarakat, hal tersebut dilakukan agar tidak berlangsungnya sengketa antar kepentingan yang pada akhirnya masyarakat bisa menikmati keseluruhan hak yang diberikan secara sah dan mengikat oleh hukum. Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini yaitu perlindungan hukum yang dikhususkan bagi produk-produk khas yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dari HKI yang ada di Indonesia. Karena apabila produk tersebut telah mempunyai perlindungan hukum yang sah, maka sudah pasti produk tersebut akan memiliki kepastian hukum dan dapat mempertahankan hak-haknya dalam menindak tegas pihak lain yang ingin melakukan tindakan kecurangan.

Dan apabila kita membahas mengenai perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy maka kita juga harus memperhatikan pula bagaimana ciri ataupun karakteristik mengenai wilayah tersebut karena dalam Indikasi Geografis, faktor wilayah merupakan faktor utama yang sangat berkaitan dengan hasil dari produk yang akan dibuat. Dan apabila tidak memperhatikan faktor-faktor wilayah maupun lingkungan dalam proses pembuatan produk tersebut maka pada akhirnya akan berdampak terhadap produk yang dihasilkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada sebuah produk memiliki arti yang sangat penting khususnya dalam dunia usaha, karena itu merupakan sebuah dasar untuk melakukan pengembangan dari sebuah produk itu sendiri. Hal tersebut juga tidak hanya bermanfaat untuk melindungi bisnis saja, namun dapat digunakan juga untuk memelihara bisnis tersebut agar tidak terlibat dalam pelanggaran sebuah Hak Kekayaan Intelektual.

Pada era globalisasi seperti saat ini, upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap produk Masyarakat Adat tidak cukup hanya dengan membuat suatu peraturan hukum yang baik tetapi juga membutuhkan perangkat-perangkat hukum

yang senantiasa dapat menjalankan serta melaksanakan amanat dari peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara Masyarakat Adat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membuat serta terus mengembangkan suatu birokrasi dan mekanisme yang tepat bagi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis bagi Masyarakat Adat di Indonesia. Dan tidak lupa pula, ikut memberikan sumbangsih pemikiran terkait pelestarian Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat dalam membuat sebuah produk khususnya dengan harapan agar warisan tradisional tersebut tidak mengalami kepunahan.

Dan kita dapat mengatasi masalah hukum dan budaya, dengan cara meningkatkan kesadaran hukum untuk melindungi karya dan produk Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy, serta melindungi produk tersebut dengan terus memproduksi, membuat inovasi baru dalam karya yang sudah ada dan menambahkan merek dagang untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya orisinal mereka. Karena hingga saat ini, revitalisasi terhadap karya-karya serta produk yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat Baduy hanya berorientasi terhadap sisi ekonomi saja sehingga belum dilakukan secara menyeluruh hingga ke ranah kebudayaan. Yang dimana itu juga harus senantiasa dipertahankan yang pada akhirnya hal tersebut sejalan dengan tujuan dari perlindungan terhadap produk khas Masyarakat Adat Baduy untuk meningkatkan kualitas serta pemasaran terhadap produk tersebut.

Lalu untuk mengatasi hambatan yang terhadap perlindungan terhadap produk khas Masyarakat Adat Baduy diperlukan adanya revolusi terhadap peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk melakukan upaya serius dan nyata terkait pengenalan produk khas Masyarakat Adat Baduy yang memiliki kualitas dan keunikan yang berbeda dengan produk lain, serta turut mengembangkan kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Masyarakat Adat Baduy sehingga diharapkan hambatan yang dialami terkait dengan perlindungan terhadap produk khas Masyarakat Adat Baduy dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik terlebih dalam upaya yang dilakukan untuk menjaga tradisi serta melestarikan *traditional knowledge* Masyarakat Adat Baduy yang senantiasa terus dilakukan dari generasi ke generasi. Untuk selanjutnya juga perlu dilakukannya sosialisasi serta pelatihan secara berkelanjutan mengenai pentingnya pendaftaran HKI dan juga memfasilitasi warga masyarakat yang akan melakukan pendaftaran terhadap HKI itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Hingga saat ini perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap produk Masyarakat Adat belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena masih minimnya pendaftaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Indikasi Geografis. Karena terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy sendiri dalam mendaftarkan produk khasnya menjadi produk yang berindikasi geografis. Diantaranya yaitu:
 - a. Masyarakat Adat Baduy belum beranggapan bahwa produk yang mereka buat atau yang mereka hasilkan membutuhkan suatu perlindungan khusus serta tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kebutuhan dan urgensi untuk mencegah kemungkinan adanya tindakan kecurangan.
 - b. Terjadi perbedaan konsep antara konsep pengetahuan yang dilindungi oleh HKI dengan konsep yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Baduy.
 - c. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Baduy terkait sebenarnya apa itu Hak Kekayaan Intelektual.
 - d. Minimnya tingkat pendidikan dan perekonomian Masyarakat Adat Baduy membuat mereka belum sepenuhnya paham apa itu perlindungan terhadap HKI.
 - e. Ketentuan yang dianut oleh HKI sangat bersifat individualistik serta selalu berorientasi kepada keuntungan secara ekonomis.
 - f. Prosedur pengajuan permohonan terhadap HKI atas produk khas mereka rasanya sangat rumit dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang membuat Masyarakat Adat Baduy tidak tertarik untuk mendapatkan “perlindungan” terhadap produk khas mereka.
2. Untuk meminimalisir hambatan yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy dalam mendaftarkan produk khasnya menjadi produk berindikasi geografis maka dibutuhkan beberapa solusi terkait dengan hambatan atau kendala tersebut, diantaranya:
 - a. Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap produk Masyarakat Adat Baduy tidak cukup hanya dengan membuat suatu peraturan hukum yang baik tetapi juga membutuhkan perangkat-perangkat hukum yang senantiasa dapat menjalankan serta melaksanakan amanat dari peraturan itu sendiri.
 - b. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Masyarakat Adat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membuat serta terus mengembangkan suatu birokrasi dan

mekanisme yang tepat bagi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis bagi Masyarakat Adat.

- c. Meningkatkan kesadaran hukum untuk melindungi karya dan produk Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Baduy, serta melindungi produk tersebut dengan terus memproduksi, membuat inovasi baru dalam karya yang sudah ada.

5. REFERENSI

- Abdul R Saliman et Al. (2006). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (p. 153). Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional. (2004). *Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan Pengembangan Indikasi Geografis*.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Terpencil Departemen Sosial RI. (2004). *Atlas Nasional Persebaran Komunitas Adat Terpencil* (p. 6).
- Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)* (p. 131). Sinar Grafika.
- Hery Firmansyah. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (p. 28). Pustaka Yustisia.
- Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (p. 28). Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, P. M. (2005). P. H. (p. 141). J. K. P. G. (2014). *Penelitian Hukum* (p. 64). Prenadamedia Group.
- Saky Septiono. (2009). *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia* (p. 1). Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM. RI.
- Sudarmanto. (2005). *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*. 109.
- Yessiningrum, W. R. (2015). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Kajian Hukum Dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jurnal Ius, III, 42-43.*
- Bagian hak kekayaan intelektual, pendaftaran indikasi geografis masih minim.* (n.d.). Retrieved December 27, 2020, from <https://nasional.kontan.co.id/news/bagian-hak-kekayaan-intelektual-pendaftaran-indikasi-geografis-masih-minim>
- Banten Infoshare: Lomar Baduy dan Stempel Batik.* (n.d.). Retrieved December 27, 2020, from <http://banteninfoshare.blogspot.com/2013/10/lomar-baduy-dan-stempel-batik.html>
- Kain Tenun Baduy, Penuh Makna dan Bernilai Historis | Indonesia.go.id.* (n.d.). Retrieved December 27, 2020, from <https://indonesia.go.id/ragam/seni/seni/kain->

tenun-baduy-penuh-makna-dan-bernilai-
historis
*Koja Tas Ramah Lingkungan dari Suku Baduy -
MerahPutih.* (n.d.). Retrieved December 27,
2020, from
[https://merahputih.com/post/read/koja-tas-
ramah-lingkungan-dari-suku-baduy](https://merahputih.com/post/read/koja-tas-ramah-lingkungan-dari-suku-baduy)